

## **Pemkab Komitmen Implementasikan SIPD**

TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk membenahi tata kelola keuangan daerah. Menurut dia, hal tersebut juga sesuai yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 7/2020 meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengaswan berbasis transparansi informasi kepada publik. “kita juga mengharapkan dengan respon cepat dalam peralihan sistem keuangan yang saat ini masih menggunakan SIMDA, semua bisa beralih ke Sistem Informasi Pemerintah (SIPD),” kata Ampera, Senin (22/3).

Menurut bupati, seluruh pengelolaan keuangan daerah juga dilatih dalam bimtek yang telah diselenggarakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Tujuannya, tidak lain agar implementasi SIPD sesuai aturan berlaku.

Pemerintah daerah konsisten SIPD yang juga menjadi kewajiban tidak hanya Bartim, namun secara nasional bisa berjalan dengan baik. Meski hingga saat ini terkendala sistem yang belum sepenuhnya dikenal tersebut.

“Pengelola keuangan nanti jadi satu menjadi SIPD, penatausahaan dan tata kelola keuangan tentu akan lebih transparan dan dampaknya terhadap kinerja ASN dalam menjalankan organisasi pemerintah, ungkapanya.

### **Sumber:**

Harian Kalteng Pos, *Pemkab Komitmen Implementasikan SIPD*, Selasa 23 Maret 2021.

### **Catatan Berita:**

Pada Pasal 2 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diuraikan bahwa ruang lingkup SIPD meliputi:

1. Informasi Pembangunan Daerah, paling sedikit memuat:
  - a. data perencanaan pembangunan daerah;
  - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
  - c. informasi perencanaan pembangunan daerah
2. Informasi Keuangan Daerah, paling sedikit memuat:
  - a. informasi perencanaan anggaran daerah;
  - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
  - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
  - e. informasi barang milik daerah; dan
  - f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.
3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya paling sedikit memuat:
  - a. informasi LPPD;
  - b. informasi EPPD; dan
  - c. informasi Perda.

### **Dasar Hukum:**

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah